

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern saat ini, internet dan media elektronik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern untuk mengakses informasi. Banyaknya media elektronik sekarang yang berlomba – lomba untuk menyediakan informasi dan berita yang segar dan baru untuk para pembaca serta penontonnya. Beberapa media elektronik yang saat ini banyak diakses oleh masyarakat adalah *Youtube, Facebook, Blog, Twitter, Instagram, Whatsapp, Line*, dan lain sebagainya.

Masa ini, marak terjadinya kasus penyebaran berita palsu atau yang disebut dengan *hoax*. Memberikan dampak keresahan bagi beberapa masyarakat di Indonesia, karena banyak pihak yang merasa dirugikan atas peristiwa tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi apapun dari berbagai aplikasi media sosial diantaranya *Instagram, Line, dan Whatsapp*. Akan tetapi semakin mudah pula pihak yang tidak bertanggungjawab dalam menyebarkan berita bohong (*hoax*).

Sebagai bagian dari inovasi teknologi informasi, media sosial memberikan ruang bagi seseorang untuk mengemukakan pendapat serta menyuarakan pikiran yang sebelumnya mungkin tidak bisa diungkapkan karena keterbatasan wadah untuk berpendapat.

Menurut Suryawati, media *online* atau media baru merupakan media komunikasi yang pemanfaatannya menggunakan perangkat internet. Sedangkan internet sendiri adalah sebuah jaringan antar komputer yang saling berkaitan. Jaringan ini tersedia secara terus menerus sebagai pesan-pesan elektronik, termasuk *e-mail*, transmisi file, dan komunikasi dua arah antar individu atau komputer.

Dalam jenisnya berita dibagi kedalam menjadi 3 kelompok yaitu *elementary, intermediate, dan advance*.

Berita elementary mencakup berita langsung (*straight news*), berita mendalam (*depth news report*), dan berita menyeluruh (*comprehensive news report*). Berita intermediate meliputi pelaporan berita interpretatif (*interpretative news report*), dan pelaporan karangan khas (*feature story report*).

Sedangkan untuk kelompok advance menunjuk pada pelaporan mendalam (*depth reporting*), pelaporan penyelidikan (*investigative reporting*) dan penulisan tajuk rencana (*editorial writing*).¹

Media *Online* adalah sebuah sarana untuk berkomunikasi secara *online* melalui website dan aplikasi yang hanya bisa diakses dengan internet. Berisikan teks, suara, foto dan video.² Menurut Lorie Ackerman pengertian media *online* adalah bentuk penerbitan *online* yang digunakan untuk menyampaikan berbagai ide. Secara umum, media *online* menggunakan komputer dalam penulisan, pengeditan, pencetakan, atau proses pengiriman publikasi.³

Masalah-masalah seperti penyebaran berita *hoax* yang terjadi saat ini muncul diakibatkan juga karena media sosial saat ini telah menjadi salah satu alat atau wadah yang disediakan untuk menyalurkan suatu pendapat ataupun berita tanpa melibatkan etika penyiaran.

Penyebaran informasi atau berita melalui media *online* tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat saja, melainkan siapa saja pengguna internet dapat menyebarkan informasi atau berita melalui media *online*. Hal ini mengakibatkan setiap orang dapat berekspresi dan bebas menyebarkan informasi atau berita melalui media *online* yang dimiliki. Penggunaan media *online* secara meluas ini memiliki dua sisi yakni di satu sisi dapat memberi dampak positif pada bidang pendidikan, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Namun di sisi lain dapat menyebabkan munculnya jenis kejahatan baru.

¹<https://www.merdeka.com/sumut/9-jenis-berita-dalam-jurnalistik-beserta-penjelasmnya-kln.html>, 01 Desember 2021.

² <https://www.akudigital.com/bisnis-tips/pengertian-media-online/>, 01 Desember 2021.

³ <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-media-online.html>, 01 Desember 2021.

Secara khusus, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang siber dan hukum siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya atau biasa disebut *cybercrime*.

Kata *hoax* berasal dari "*hocus pocus*" yang aslinya adalah bahasa latin "*hoc est corpus*" artinya "ini adalah tubuh". Kata ini bisa digunakan penyihir untuk mengklaim bahwa sesuatu adalah benar, padahal belum tentu benar. Dan *hoax* banyak tersebar di berbagai media, *hoax* juga merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk mempercayai sesuatu, padahal sumber berita yang disampaikan adalah palsu dan tidak berdasar sama sekali.⁴

Perbedaan antara abad zaman dahulu dengan zaman modern saat ini, dimana berita bohong hanya berorientasi di media cetak saja. Dengan Seiring berkembangnya teknologi maka semakin berkembangnya pula berita bohong (*hoax*) menjadi sangat tidak terkontrol. Perkembangan berita bohong (*hoax*) di Indonesia menjadi meningkat karena adanya pertumbuhan yang sangat signifikan di dalam penggunaan internet dan media elektronik.

Berita *hoax* semakin sulit dibendung walaupun pemerintah telah memblokir situs yang mengandung konten negatif, namun setiap harinya pula berita *hoax* terus bermunculan, hal ini mungkin karena kasus pemblokiran tersebut tidak diikuti dengan proses penegakan hukum di pengadilan sehingga para penyebar *hoax* masih berkeliaran dan tidak merasa jera.

Begitu cepat penyebaran informasi kepada masyarakat, apabila tidak teliti dan hati-hati maka masyarakat akan terpengaruh dan menelan mentah-mentah informasi yang mereka dapatkan dari setiap berita yang banyak tersebar dan kadang-kadang bahkan sulit untuk dibedakan antara berita bohong dan berita nyata. Karena dikemas dengan bahasa ilmiah dan menyakinkan sedemikian rupa.

⁴ Muhammad Arsad Nasution, "*Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam*", Jurnal Yurisprudenti, III, 2017, hlm. 17.

Dengan adanya Kemerdekaan dalam menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik.

Oleh karenanya, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama dibidang teknologi informasi transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem informasi dan transaksi elektronik setidaknya bisa menjadi acuan bagi penegak hukum untuk menindak kasus-kasus yang beredar di media sosial seperti sekarang misalnya tentang penyebaran berita bohong atau yang dikenal dengan berita bohong (*hoax*).

Dalam Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatur tentang penyebaran berita bohong (*hoax*) bagi yang melanggar dapat dikenakan sanksi berikut: Pasal 45A ayat (1) yaitu memuat berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 45A ayat (2) yaitu memuat yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Namun pada dasarnya peraturan serta sanksi dalam penyiaran berita yang mengandung unsur *hoax* sudah diatur juga dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Selanjutnya pertanggung jawaban pidana pada lembaga penyiaran yang sudah berbadan hukum atau sudah

terdaftar resmi di Dewan Pers diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Oleh sebab itu penulis memasukan beberapa Contoh kasus pertama mengenai berita bohong (*hoax*) yang terjadi di Tahun 2021 ini. Yang pertama adalah isu berita mengenai Dokter Lois yang mengatakan tak mempercayai adanya Covid-19. Pernyataannya tersebut disampaikan saat menjadi narasumber pada salah satu televisi swasta yang mengangkat tema soal kematian akibat Covid-19 secara off air.

Dokter Lois Owien pun menuturkan pernyataan kontroversial di beberapa media sosial. Ia mengaku tak percaya dengan adanya Covid-19. Pernyataan ini pun menyebabkan kegaduhan. Dokter Lois dianggap menyebarkan *hoax* tentang Covid-19. Lantaran pernyataannya tak mendasar dan disertai opini pribadi.

Dalam hal ini Dokter Lois telah menyebarkan berita bohong atau menyiarkan berita bohong dengan sengaja yang dapat menimbulkan keonaran dikalangan rakyat dan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular yang dia lakukan di beberapa platform media sosial.⁵

Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter Lois akhirnya tak ditahan. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Slamet Uliandi menjelaskan alasan tak menahan dokter Lois.

"Yang bersangkutan menyanggupi tidak akan melarikan diri. Oleh karena itu saya memutuskan untuk tidak menahan yang bersangkutan, hal ini juga sesuai dengan konsep Polri menuju Presisi yang berkeadilan," tutur Slamet dalam keterangannya, Selasa (13/7/2021) melansir dari liputan6.

Contoh kedua yaitu mengenai penyebaran berita *hoax* atau berita bohong yang disebar oleh portal media berita yaitu *World News Daily*⁶. Berita yang disebar tersebut berisi tentang seorang penjaga di kebun Binatang Surabaya (KBS) yang diduga melakukan tindakan seksual

⁵<https://www.merdeka.com/sumut/kronologi-kasus-dokter-lois-owien-sebar-hoax-tak-percaya-covid-19-hingga-minta-maaf.html>, 02 Desember 2021.

⁶<https://worldnewsdailyreport.com/indonesia-zoo-keeper-accused-of-impregnating-female-orangutan/>, 02 Desember 2021.

terhadap seekor orang utan yang bernama Marilyn hingga mengakibatkan kehamilan. Dengan tersebarnya berita tersebut mengakibatkan penjaga kebun binatang Surabaya harus berurusan dengan kepolisian setempat. Penjaga yang dilaporkan berusia 38 Tahun itu dinyatakan tidak dapat mengelak lagi karena aksinya terekam CCTV di beberapa titik. Namun, berita soal Orang utan di Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang hamil oleh petugas KBS yang diunggah oleh situs World Daily News Report adalah berita *hoax* atau kabar bohong. Hal itu disebutkan oleh Kepala Badan Pengawas (KBS), Heri Purwanto, ketika dikonfirmasi SURYA.co.id, 19 Desember 2015. Pemberitaan di situs itu bukan fakta, tidak ada orang utan yang namanya Marilyn.⁷

Ironisnya dalam berita tersebut ada beberapa portal media lokal Indonesia salah satunya Pojoksatu.id dengan mengangkat judul berita “Memalukan, Penjaga Kebun Binatang Surabaya Hamil Orang Utang?”, juga mengunggah berita mengenai hamilnya orang utan di Kebun Binatang Surabaya yang dilakukan oleh salah satu penjaga KBS.⁸

Contoh kasus yang ketiga penyiaran berita *hoax* yang dilakukan oleh Harry Rauf. Harry Rauf adalah pemimpin redaksi sekaligus admin dari portal berita *online* “*publiknews.com*” yang memberitakan tentang anggota Komisi DPR III RI yaitu Akbar Faisal dengan tujuan agar berita bohong tersebut viral dan situsnya ramai dikunjungi. Pemberitaan tersebut berisi tentang fitnahan kepada Akbar Faisal.⁹

Dalam hal ini berita *hoax* yang mudah tersebar dalam portal media *online* bisa membuat dampak keresahan bagi masyarakat yang membaca atau menerima berita tersebut. Karena dalam hal ini masyarakat pun susah membedakan antara berita benar serta berita palsu yang sudah tersebar di media *online* seperti di *Instagram*, *Line Today*, *Youtube*. Lalu bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap media *online* dalam hal menyiarkan

⁷<https://memanews.com/2015/12/19/berita-soal-petugas-kebun-binatang-surabaya-yang-menghamili-orangutan-ternyata-hoax?page=all>, 02 Desember 2021.

⁸<https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2015/12/19/memalukan-penjaga-kebun-binatang-surabaya-hamili-orangutang/>, 02 Desember 2021.

⁹<https://www.liputan6.com/news/read/3221581/pasang-berita-hoax-pemred-media-online-diciduk-polisi>, 02 Desember 2021.

berita yang mengandung unsur *hoax*? dan bagaimana sisi keadilan yang diberikan oleh penegak hukum bagi masyarakat yang sudah merasa dirugikan dengan adanya berita *hoax* tersebut?

Berdasarkan permasalahan yang sudah tertulis diatas, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan Judul “Pertanggung Jawaban Pidana Media *Online* Dalam Hal Penyiaran Berita Yang Mengandung Unsur *Hoax*” dengan melihat dari sisi pertanggung jawaban pidana, serta sisi keadilan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memberikan informasi berikut tentang masalah yang akan digunakan sebagai bahan penelitian:

1. Pertanggung jawaban pidana media *online* dalam menyiarkan berita yang mengandung unsur *hoax*.
2. Perlindungan hukum bagi korban yang merasa dirugikan dalam hal penyiaran berita yang mengandung unsur *hoax*.

1.3. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana media *online* yang ikut serta membantu penyiaran berita yang mengandung unsur *hoax* ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban yang merasa dirugikan oleh penyiaran berita yang mengandung unsur *hoax*?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban hukum atau pidana dalam hal perkara penyiaran berita *hoax* di media *online* dilihat dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2002

Tentang Penyiaran serta dilihat dari Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Pers.

2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi korban dalam penyiaran berita yang mengandung unsur *Hoax*. Berdasarkan Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana “menyiarkan kabar bohong”.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini:

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan bermanfaat, yaitu :

a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan juga bagi Mahasiswa/I fakultas Hukum

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan perluasan wawasan baru bagi masyarakat mengenai bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Media *Online* Dalam Hal Penyiaran Berita yang Mengandung Unsur *Hoax*

B. Manfaat Praktisi

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Diharapkan hasil penelitian ini penulis mampu menerapkan ilmu baru ini dengan baik dan benar.

b. Bagi Pembaca

Penulis mengharapkan dalam hasil penelitian ini bisa mendapatkan saran atau masukan bagi para pembaca dari sisi kalangan akademis maupun non akademis serta hasil penelitian ini bisa memberikan jalan untuk memperbaiki, melakukan pengembangan di ilmu hukum terhadap media *online* yang menjadi alat untuk penyiaran berita.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Tujuan dari hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum pidana juga memiliki kontrol suatu perbuatan pidana, karena dalam hukum pidana seseorang yang melakukan kejahatan akan dididik dan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan pidana yang telah ia lakukan hal itu agar seseorang yang melakukan tindak pidana itu dapat merasakan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali, dengan adanya sanksi yang di muat dalam peraturan undang-undang akan menekan masyarakat lainya untuk tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari perilaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana ada karena kesalahan perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur perbuatan pidana tersebut.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam (kesalahan

itu) dengan melakukan suatu tindakan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena perbuatannya.¹⁰

Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab.
2. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari.
3. *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal-Pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk mempidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.¹¹

Pertanggung jawaban tindak pidana dari permasalahan media *online* yang menyiarkan berita palsu atau *hoax* diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok : Raja Grafindo Persada, hlm. 85.

¹¹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 52.

Ancaman sanksi bagi pelaku penyiaran berita yang mengandung unsur *hoax* dalam Undang-Undang ITE Pasal 45 ayat (2) memiliki sanksi bagi pelaku dengan menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 Tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 atau (satu miliar rupiah).

Pasal 15 Undang-Undang Pokok Pers Nomor 21 Tahun 1982 mengatur siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban ketika pers melakukan kesalahan dalam memberikan berita.

Mereka adalah Pertama, Pemimpin umum bertanggungjawab atas keseluruhan penerbitan, baik ke dalam maupun keluar. Kedua, Pertanggungjawaban pemimpin umum dapat dipindahkan kepada pemimpin redaksi mengenai isi penerbitan (redaksional) dan kepada pemimpin perusahaan mengenai soal-soal perusahaan. Ketiga, Pemimpin redaksi bertanggungjawab atas pelaksanaan redaksional dan wajib melayani hak jawab dan hak koreksi. Keempat, Pemimpin redaksi dapat memindahkan pertanggungjawabannya terhadap hukum mengenai suatu tulisan kepada anggota redaksi lain atau kepada penulisnya yang bersangkutan. Kelima, dalam pertanggungjawaban sesuatu tulisan terhadap hukum, pemimpin umum, pemimpin redaksi, anggota redaksi atau penulisnya mempunyai hak tolak.

Inilah yang dimaksud dengan sistem pertanggungjawaban air terjun atau *waterfall*, artinya pertanggungjawaban pidana dapat dilimpahkan kepada orang lain di bawahnya secara struktural.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian

Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.¹²

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma *positivisme* definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.¹³

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Aliran *Utilitarianisme* mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknyanya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Kemanfaatan hukum menurut salah satu ahli, yaitu sebagai berikut:

¹² Amiruddin dan Zainuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja grafindo persada, 2004, hlm. 24.

¹³ L. J Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT. REVIKA Aditama, 2006, hlm. 82-83.

a) John Stuart Mill (1806-1873)

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.¹⁴

¹⁴ Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja grafindo persada, 2004.

4. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁵

1.5.2. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Media dan Fungsi Media

Pengertian Media adalah Secara etimologis kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu “*medius*” yang artinya tengah, perantara, atau pengantar yang dalam Bahasa Indonesia kata medium mengandung arti antara (menyatakan posisi) atau sedang (menyatakan ukuran)¹⁶.

Pengertian media secara umumnya adalah suatu alat perantara atau pengantar yang dijadikan sebagai wadah, alat, atau sarana untuk melakukan komunikasi.

Pengertian Media menurut para ahli:

1). Syaiful Bahri Djamarah

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, pengertian media adalah suatu alat bantu yang dapat digunakan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan.

2). Arif S. Sadirman

Menurut Arif S Sadirman, pengertian media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan dan

¹⁵ Manullang E.fernando M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: buku Kompas, 2007, hlm. 57.

¹⁶ <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-media.html>, 04 Desember 2021.

merangsang siswa untuk belajar. Fungsi dari adanya media adalah:

1. Sebagai sarana informasi kepada masyarakat
2. Membantu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera.
3. Sebagai sarana untuk mengekspresikan pendapat, ide, dan gagasan kepada khalayak.
4. Sebagai sarana untuk mendapatkan hiburan, relaksasi, dan pengalihan perhatian dari ketegangan sosial
5. Sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat secara umum, dan bagi para siswa secara khusus
6. Sebagai sarana untuk melakukan pengawasan atau pengontrolan sosial bagi masyarakat.

Pengertian media *online* dalam skripsi ini meliputi bentuk seperti youtube, *Instagram*, dan *Whatsapp*.

2. Pengertian Pers

UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.¹⁷

Pengertian Pers menurut Oemar Seno Adji, Pers dalam arti sempit, yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata tertulis. Pers dalam arti luas, yaitu memasukkan di dalamnya semua media *mass communications* yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.¹⁸

¹⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Pasal 1.

¹⁸ [http://id.m.wikipedia.org/wiki/media massa](http://id.m.wikipedia.org/wiki/media_massa), 15 Desember 2021.

Fungsi Pers menurut Pasal 33 UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers, fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Sementara itu Pasal 6 UU Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi dan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain itu pers juga harus menghormati kebhinekaan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar melakukan pengawasan.¹⁹
2. Sebagai pelaku Media Informasi.²⁰

3. Jenis-Jenis Media Sosial

Media sosial secara substansial mengubah cara komunikasi antara organisasi, masyarakat, serta individu. Adapun jenis-jenis dari media sosial, sebagai berikut:

1. *Blogs* dan *Microblogs*

Blog sendiri ialah sebuah website yang memfasilitasi penyampaian sebuah opini, pengalaman, atau kegiatan sehari-hari dari penulisnya. Pada kenyataannya, *blogs* dan *microblogs* banyak digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan sebuah produk. Begitu pula para selebritis. Mereka memanfaatkan *blog* sebagai sarana untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sehingga para fans dapat mengetahui hal-hal baru tentang idolanya. Beberapa contohnya antara lain :

- 1). Kaskus
- 2). *Blogger*
- 3). Wordpress
- 4). Multiply

¹⁹ <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pers/>, 05 Desember 2021.

²⁰ <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pers/>, 05 Desember 2021.

5). Purik

2. *Content Community*

Content community merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan saling berbagi foto dan video dengan orang yang dituju. Contohnya youtube.

3. *Social Networking Sites*

Situs jejaring sosial adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan pengguna lain melalui profil pribadi atau akun pribadinya. Profil pribadi mencakup semua jenis informasi termasuk foto, video, file audio, dan *blog*. Situs jejaring sosial ini umumnya memiliki fitur seperti pesan instan dan email. Selain itu, situs tersebut juga dapat membantu seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Contohnya adalah :

- 1). *Geocity*
- 2). *Yahoo Messenger*

4. Pengertian Penyiaran Berita

Pengertian penyiaran atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *broadcasting* adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi-produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran sampai kepada penerimaan tersebut oleh pendengar/pemirsa di suatu tempat.

Penyiaran sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.²¹

Berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang sedang hangat, atau berita juga bisa disebut sebagai laporan, pemberitahuan, pengumuman mengenai peristiwa yang sedang terjadi.

²¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Pasal 1.

Menurut jani yosef berita adalah laporan terkini tentang tentang fakta yang telah terjadi atau pendapat yang penting dan menarik bagi khalayak yang disebarluaskan melalui media massa.

Sedangkan berita *online* memiliki pengertian sebagai berikut laporan mengenai peristiwa yang dikemas oleh media sebagai sarannya yang berisi mengenai sebuah peristiwa atau kejadian yang akan dipublikasikan berupa berita atau *news*.

5. Pengertian Hoax

Berita bohong adalah adaptasi dari kata "*hoax*" yang memiliki arti berita palsu. Dapat disimpulkan bahwa berita bohong/*hoax* adalah sebuah berita yang berisi informasi yang kebenarannya sudah sudah diubah menjadi berita yang tidak benar.

Ahli komunikasi dari Universitas Indonesia, Profesor Muhammad Alwi Dahlan yang juga merupakan mantan Menteri Penerangan mengungkapkan pendapatnya mengenai berita bohong/*hoax* dan berita bohong biasa. Letak perbedaan diantara keduanya yaitu *hoax* adalah sebuah sesuatu yang disengaja atau sudah direncanakan.²²

Menurutnya berita bohong/*hoax* adalah manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah. Di dalam berita bohong/*hoax* terdapat penyelewengan fakta yang membuatnya menjadi menarik perhatian. Sesuai dengan tujuannya, untuk mendapat perhatian.²³

Berikut adalah jenis-jenis berita bohong/*hoax*:

- 1). *Satire* atau parodi adalah konten yang memang sengaja dibuat seseorang. Konten-konten jenis ini banyak digunakan untuk menyindir pihak tertentu. Selain itu, konten-konten jenis *satire* ini juga dibuat sebagai suatu bentuk kritik. Kritik yang disampaikan bisa dalam

²² <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hoax/>, 05 Desember 2021.

²³ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hoax/>, 05 Desember 2021.

hubungan personal, kelompok dalam kelompok, maupun untuk mengkritik isu yang banyak terjadi di tengah masyarakat. Konten *satire* sebenarnya belum sepenuhnya dapat dikatakan konten yang berbahaya. Konten *satire* ini juga biasanya tidak berpotensi memiliki unsur kejahatan. Akan tetapi, tetap saja konten-konten seperti ini masih banyak mengecoh masyarakat.

2). *Misleading Content* (Konten Menyesatkan) adalah konten yang memanfaatkan informasi asli. Informasi-informasi itu bisa saja berupa pernyataan resmi, gambar atau foto, statistic dan lain-lain. Informasi tersebut akan diedit sedemikian rupa, sehingga informasi dengan konten yang akan dibuat tidak memiliki hubungan.


3). *Fabricated Content* (Konten Palsu) adalah Informasi-informasi yang ada juga tidak bisa dipertanggung jawabkan. Fakta yang ada dalam informasi itu tidak benar. Contoh yang sering terjadi dalam jenis konten ini adalah informasi lowongan kerja mengatasnamakan suatu perusahaan atau lembaga, informasi lowongan kerja dibuat sampai mirip dengan aslinya.

Bahwa yang dimaksud dengan berita *hoax* dalam skripsi ini adalah bentuk penyiaran berita yang disiarkan melalui media *online*. Berikut perbedaan dari *Fake News* dan *hoax*.

Menurut paparan dari Febrianto Budiman Diskominfo Kalteng menyampaikan, bahwa dapat dikatakan fake news apabila berita tidak benar disampaikan dari sebuah berita yang bersumber dari sebuah media yang resmi, dan *Hoax* merupakan sebuah informasi yang belum jelas kebenarannya dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya yang bersumber dari mulut ke mulut dan beredar ditengah masyarakat. Jadi *Fake News* itu sumbernya berita dan *Hoax*

itu sumbernya informasi, jadi ketika sebuah informasi ada di berita resmi disebut media yang resmi itu namanya *fake news*.²⁴

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab disertai penjelasan pada masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab I penulis menguraikan secara rinci mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II penulis menguraikan teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini yang terdiri dari sub bab mengenai pengertian

²⁴<https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/815/diskominfo-sampaikan-perbedaan-fake-news-dan-hoax-pada-kegiatan-dema-iain-palangka-raya>, 06 Desember 2021.

tentang pertanggungjawaban pidana, keadilan, kepastian hukum, serta tinjauan hukum mengenai pertanggung jawaban pidana media *online* dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab III ini penulis menguraikan permasalahan mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap media dalam menyiarkan berita yang mengandung unsur *hoax* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-undang nomor 11 Tahun 2008.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada IV ini penulis menguraikan rumusan masalah yang pertama mengenai bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap media *online* dalam kasus penyiaran berita *hoax* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008.

BAB V : PENUTUP

Pada bab V ini penulis membahas penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

